



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59111
Telepon: (0295) 381421
Faksimile: (0295) 381421
e-mail: disdik.pati@yahoo.com
Website: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/3412

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), ENDAH ERTININGTYAS, SE selaku pengelola PKBM "NGUDI MAKMUR" Nomor 800/008 Tanggal 31 Januari 2023.

Menimbang : a. Bahwa dengan berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin PKBM "NGUDI MAKMUR" Nomor 800/008 Tanggal 31 Januari 2023 oleh tim verifikasi maka PKBM "NGUDI MAKMUR" dapat diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Satuan NonFormal;
9. Surat Edaran Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan FKBM** kepada
Nama Lembaga : **PKBM "NGUDI MAKMUR"**
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : JL. RAYA PATI-SUKOLILO KM 17
Kelurahan / Desa : CENGKALSEWU RT 2 RW 6
Kecamatan : SUKOLILO
Kabupaten : PATI
Ketua Lembaga : ENDAH ERTININGTYAS, SE

Kedua

: Lembaga / Penyelenggara wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

Ketiga

: Lembaga / Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundangan – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Keempat

: Lembaga / Penyelenggara wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Kelima


: Lembaga / Penyelenggara dalam penyelenggarannya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lembaga yang aktif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 21 Februari 2023



P WINARTO, S.Pd., M. Hum.

Pembina Utama Muda

NIP/ 19630912 198803 1 008